

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan setelah Praktik Kerja Lapangan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk keperluan tugas perusahaan dengan tempat tujuan di luar PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali II.
2. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali II telah menggunakan software ESS dalam mengajukan permohonan SPPD. Pembayaran perjalanan dinas dicatat sebagai biaya perjalanan dinas non diklat dalam rincian biaya administrasi (sebagai biaya investasi). PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali II tidak memiliki laporan laba/rugi, karena deskripsi tugas dari unit ini adalah mendirikan pembangkit listrik dan menyerahkannya ke kantor pusat.

#### **3.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan, antara lain:

1. Sistem pengeluaran kas perjalanan dinas yang terkomputerisasi dapat memudahkan dalam melakukan pengendalian internal.
2. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali II sebaiknya membuat SOP khusus yang mengatur tentang pengajuan permohonan SPPD, SOP ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait perjalanan dinas.